



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 83, Jawa Tengah, 56314

Telepon (0286) 321059, Faksimile (0286) 321059

Laman dpmptsp.wonosobokab.go.id, Pos-el dpmptsp@wonosobokab.go.id

IZIN PERPANJANGAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 504/20250614-2933/DPMPTSP

Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor 400.3.3 / 1904 / Disdikpora Tanggal 25 Juli 2025 tentang Izin Pendirian LKP BINA INSAN NUSANTARA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menyetujui permohonan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220002451384**

I. Diberikan kepada

1. Nama Satuan Pendidikan : LKP BINA INSAN NUSANTARA
2. Alamat Satuan Pendidikan : Ruko Ngasinan, Jl. Mayjend Bambang Sugeng, Ngasinan RT - RW -, Kramatan, Kec.Wonosobo

II. Penyelenggara

1. Nama Penyelenggara : LKP BINA INSAN NUSANTARA
2. Ketua/
Penanggungjawab : MUKHOLIP, S.KOM
3. Alamat Penyelenggara : Binangun RT 05 RW 03, Wringinanom, Kec.Kertek
4. Akta Pendirian : NO. 38 A/N PULUNGONO HANDOKO, SH. MKN.
5. Pengesahan
Kemenkumham : AHU-00337.AH.02.01.TAHUN 2015

III. Dasar Rekomendasi

1. Nomor Rekomendasi : 400.3.3 / 1904 / Disdikpora Tentang Izin Pendirian LKP BINA INSAN NUSANTARA
2. Berita Acara Rapat
Pertimbangan
Pemberian
Rekomendasi : Rapat Pertimbangan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian LKP BINA INSAN NUSANTARA Nomor: 400.3.3 / 1904 / Disdikpora Tanggal 25 Juli 2025

- IV. Masa berlaku : Berlaku selama kegiatan masih dijalankan dan dapat dicabut/ dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Wonosobo

pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo



RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197303161992032004